



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - c. bahwa dengan telah selesainya pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan disepakati bersama Bupati Natuna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dalam rapat paripurna;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026.
- KEDUA :** Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas Daftar Rancangan Peraturan Daerah dan Daftar Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka.
- KETIGA :** Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sebanyak 3 (tiga) Daftar Rancangan Peraturan Daerah dan 5 (lima) Daftar

Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 10 November 2025

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NATUNA,**



**Tembusan:**

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
2. Bupati Natuna.
3. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026

A. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	JUDUL RANPERDA	USULAN
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
2.	Penyelenggaraan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.	Perubahan Beberapa Nama Desa di Wilayah Kabupaten Natuna	Inisiatif DPRD Kabupaten Natuna

B. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA

NO	JUDUL RANPERDA	PENGUSUL
1.	Pembentukan Kecamatan Sungai Ulu	Bagian Pemerintahan
2.	Pembentukan Kecamatan Bunguran Barat Daya	Bagian Pemerintahan
3.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
4.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah



KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NATUNA,

RUSDI